

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 27 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya, karena itu setiap orang atau badan sebagai wajib pajak untuk memberikan nilai dan manfaat kepada daerah guna kesejahteraan rakyat melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dilimpahkan ke Daerah guna menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permenkeu Nomor 148/PMK.07/2010; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, objek dan subjek pajak
    3. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
    4. Wilayah pemungutan;
    5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
    6. Surat pemberitahuan pajak daerah;
    7. Surat pemberitahuan pajak daerah;
    8. Penetapan pajak;
    9. Pemungutan pajak;
    10. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    11. Kedaluwarsa penagihan;
    12. Tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa;
    13. Pengurangan, keringanan pembebasan pajak;

14. Pembukuan dan pemeriksaan;
15. Insentif pemungutan pajak;
16. Ketentuan khusus;
17. Pembinaan dan pengawasan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan pidana;
20. Ketentuan lain-lain;
21. Ketentuan peralihan;
22. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---